



## UPTD Puskesmas Tanjonge

Jl. Poros Bulu Dua-Makassar Desa Marioriaja Kec.Marioriwawo Kab. Soppeng 90862

082293312318

<http://pkm-tanjonge.soppengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Tanjonge

# Standar Pelayanan Pensiun

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan pensiun
2. Foto copy SK CPNS
3. Foto copy KGB terakhir
4. Foto copy karpeg
5. Foto copy Surat Nikah oleh KUA Kecamatan
6. Daftar susunan keluarga
7. Foto copy Akta Kelahirann disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. SP-4A
9. SKPPS
10. Pas foto ukuran 4x6 cm 7 lembar hitam putih
11. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman tidak berat
12. Daftar riwayat pekerjaan
13. Foto copy SKP terakhir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membuat buku penjagaan dan mendata Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk pensiun
2. Melakukan verifikasi berkas persyaratan pensiun
3. Membuat surat pengantar usulan pensiun yang diparaf oleh Kasubag Tata Usaha ditandatangani oleh Kepala Uptd Puskesmas Tanjonge kemudian disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng untuk diproses sesuai ketentuan dan Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan diberikan arsip usulan tersebut

## Waktu Penyelesaian



## UPTD Puskesmas Tanjonge

Jl. Poros Bulu Dua-Makassar Desa Marioriaja Kec.Marioriwawo Kab. Soppeng 90862

082293312318

<http://pkm-tanjonge.soppengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Tanjonge

2 Hari

Dua Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Berkas Usulan Pensiun

### Pengaduan Layanan

1. Menemui Langsung Kasubag Tata Usaha
2. Menemui langsung Kepala Puskesmas